



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1480/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KB TARBIYATUL AULAD
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. SINDANGASIH RT 002 RW 001
Desa	: BOJONGGAMBIR
Kecamatan	: BOJONGGAMBIR
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 18 DESEMBER 2017
No. Ijin Operasional	: 421.1/02207-Disdikbud/2017
NPSN	: 69973004
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN TARBIYATUL AULAD
No. Yayasan	: 203/30 DESEMBER 2015
No Menkumham	: AHU-AH.01.06-0022826 TAHUN 2020
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas


A. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314'201101 1 003

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendirian KOBER TARBIYATUL AULAD Kecamatan Bojonggambir.

Nama PAUD : KOBER TARBIYATUL AULAD
Jenis Program : KOBER (Kelompok Bermain)
Nama : Ketua Yayasan Tarbiyatul Aulad
Penyelenggara
Nama Pengelola : ADI IRWAN MARDIANSYAH,S.Pd
Alamat : Kp.Sindang asih Desa.Bojongkapol
Kecamatan : Bojonggambir
Kabupaten : Tasikmalaya
Terhitung tanggal : 18 Desember 2017
Tahun Pelajaran : 2017/2018

KEDUA

Pemberian izin Pendirian KOBER, pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang setiap awal tahun pelajaran..

KETIGA

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan KOBER, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut dan dikenakan sanksi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan : Di Singaparna
Pada Tanggal : 18 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. KUNDANG SODIKIN, M.Si
Pembina Utama Muda IV/C
NIP 19590509 198202 1 002

Tembusan kepada Yth ;

1. Bupati Tasikmalaya
2. Wakil Bupati Tasikmalaya
3. Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
5. Camat Kecamatan Bojonggambir
6. Kepala UPT Pendidikan Wilayah Bojonggambir





PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dalein wirawangsa km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682
E-mail : dikbud@tasikmalayakab.go.id Website : <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.1 /Kep 02207 - Disdikbud/2017 ✓

Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca

1. Surat Permohonan dari KOBER (Kelompok Bermain) TARBIYATUL AULAD Kp.Sindang asih Desa Bojongkapol Kec.Bojongsambir Nomor.421.1/012/Y-TA/2017 Tanggal. 17 Juli 2017.
2. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan Wilayah Bojongsambir Nomor: 421.9/0167/UPT.Bjg/ 2017 tanggal Juli 2017. ✓
3. Hasil Rekomendasi tim verifikasi yang dilaksanakan tanggal 14 Desember 2017.

Merat

1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang PAUD DIKMAS , Lembaga tersebut memenuhi persyaratan.
2. bahwa sehubungan hal tersebut di atas,dipandang perlu memberikan izin pendirian yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Tasikmalaya.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84Tahun 2014 Tentang Satuan Pendirian Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kab.Tasikmalaya no.11 tahun 2005 tentang tata cara dan tehnik penyesuaian peraturan perundang-undangan.
11. Peraturan Daerah Kab.TasikmalayaNo.15 tahun 2008 tentang dinas daerah Kabupaten Tasikmalaya.